



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN MINAPOLITAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2014 - 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
 - b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Teluk Wondama;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 317);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 70 tahun 1996 tentang Pelabuhan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);

18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3341);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
39. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi Daya;
40. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
41. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
42. Permen Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
43. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan;
44. Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional;
45. Keputusan Menteri Kehutanan No 8009 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih

46. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
DAN
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TELUK WONDAMA TENTANG
KAWASAN MINAPOLITAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL
KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2014 - 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (duaribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam,

permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
7. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
12. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
13. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

14. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian (perikanan) dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis
15. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
16. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
17. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
18. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
19. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
20. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
21. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
22. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.

23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
24. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
25. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
26. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
27. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
28. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
29. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Bupati adalah bupati Kabupaten Teluk Wondama.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

- a. Keberlanjutan;
- b. Konsistensi;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Kemitraan;
- f. Pemerataan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Keterbukaan;
- i. Desentralisasi;

- j. Akuntabilitas; Dan
- k. Keadilan.

Pasal 3

Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Menyusun dokumen Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan sebagai tindak lanjut Program Minapolitan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Memberikan arahan pemanfaatan sumberdaya dan pelaksanaan program Minapolitan; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Rencana Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dalam lingkup wilayah kewenangan laut Kabupaten Teluk Wondama meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi distrik dan ke arah laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai pasang surut terendah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah distrik-distrik pesisir di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Teluk Wondama selama 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat ditinjau kembali.
- (2) Program-program perencanaan disusun dari tahun pertama sampai tahun kelima.

BAB IV

RENCANA ZONASI KAWASAN MINAPOLITAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, maka ditetapkan Rencana Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Kawasan Alur.

- (2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi :
 - a. Kawasan Minapolitan memiliki:
 - 1) Sentra produksi perikanan budidaya, yaitu ditetapkan Distrik Soug Wepu, Distrik Rumberpon, Distrik Wamesa, Distrik Roswar, Distrik Windesi, Distrik Roon dan perikanan tangkap, yaitu ditetapkan Distrik Wasior dan seluruh wilayah perairan Kabupaten Teluk Wondama.
 - 2) Sentra pengolahan perikanan ditetapkan di Industri pengolahan ikan skala menengah ditetapkan Distrik Windesi sedangkan industri kecil di seluruh distrik;
 - 3) Sentra pemasaran ditetapkan di Kawasan perkotaan Wasior
 - b. Kawasan Pemanfaatan Wilayah Pesisir terdiri dari:
 - 1) Zona Pertanian
 - Tanaman Pangan, yaitu Distrik Teluk Duairi, Distrik Rasiei, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere.
 - Hortikultura, yaitu Distrik Teluk Duairi, Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, Distrik Rasiey, dan Distrik Naikere.
 - Perkebunan, yaitu di Distrik Teluk Duairi, Distrik Rasiei, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere.
 - 2) Zona Kehutanan
 - Hutan produksi terbatas Distrik Soug Wepu, Distrik Windesi, Distrik Kuriwamesa, Distrik Naikere, Distrik Rasiei, Distrik Wasior, dan Distrik Teluk Duairi.
 - Hutan Produksi terbatas, yaitu Distrik Soug Wepu, Distrik Wamesa, Distrik Windesi, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere.
 - Hutan Produksi yang dapat dikonversi, yaitu Distrik Soug Wepu, Distrik Wamesa, Distrik Windesi, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere.
 - 3) Zona Pariwisata
 - Pariwisata budaya, yaitu kawasan wisata bersejarah Bukit Aitumeri di Mie, Roon, Roswar, Windesi, Iriati dan Kaibi.
 - Pariwisata Alam, yaitu Taman Nasional Laut Cenderawasih, Pulau Rumberpon, Pulau Nusrowi, Pulau Nukusa, Pulau Mioswar, Pulau Roon, Pulau Yoop, dan Bukit Aitumeri.

- 5). Zona Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Aisandami di Distrik Teluk Duairi, Pelabuhan Yende di Distrik Roon, Pelabuhan Dusner di Distrik Kuri Wamesa, Pelabuhan Ambuar di Distrik Wamesa, Pelabuhan Waprak di Distrik Roswar, Pelabuhan Kaprus di Distrik Soug Wepu, dan Pelabuhan Yembekiri di Distrik Rumberpon.
- c. Kawasan Konservasi meliputi Sepadan Pantai, Cagar alam, dan Laut. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, yaitu Distrik Wasior, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere . Kawasan cagar alam, yaitu Kawasan Cagar Alam Pegunungan Wondiboy dengan luas kurang lebih 74.030 ha meliputi Distrik Teluk Duairi Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, dan Distrik Rasiei. Kawasan taman nasional laut, yaitu Kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih.
- d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, yaitu Pegunungan Wondiboy dan bukit-bukit di Distrik Teluk Duairi, Rumberpon, Roswar, Roon, Wasior, Wondiboy, Rasiei, Soug Wepu, Wamesa, Nikiwar, Windesi, Kuri Wamesa, dan Naikere.
- e. Kawasan Alur Pelayaran meliputi:
- Wasior – Windesi – Sabubar – Kaprus – Yembekiri - Kabupaten Manokwari;
 - Wasior – Kabupaten Manokwari;
 - Wasior – Roon - Kabupaten Nabire; dan
 - Wasior – Roon – Kabupaten Manokwari.
- (3) Dalam perencanaan Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu dilengkapi dengan sistem jaringan yang meliputi:
- a. Jaringan Transportasi
- Lalu lintas dan angkutan jalan
 - Rasiei – Tandia – Sendrawoy;
 - Sendrawoy – Naikere;
 - Rasiei – Sobey – Aisandami;
 - Windesi – Werianggi – Werabur; dan
 - Windesi – Werianggi – Idoor.
 - Perkeretaapian
 - Rencana Jalur kereta api yang melewati Distrik Soug Wepu, Distrik Wamesa, Distrik Windesi, Distrik Kuri Wamesa, dan Distrik Naikere.
 - Rencana Stasiun kereta api terdapat di Kaprus, Sabubar, Windesi, Nanimori, dan Naikere.

- Sungai, danau dan penyebrangan
 - Pelabuhan Aisandami di Distrik Teluk Duairi;
 - Pelabuhan Yende di Distrik Roon;
 - Pelabuhan Dusner di Distrik Kuri Wamesa;
 - Pelabuhan Ambuar di Distrik Wamesa;
 - Pelabuhan Waprak di Distrik Roswar;
 - Pelabuhan Kaprus di Distrik Soug Wepu; dan
 - Pelabuhan Yembekiri di Distrik Rumberpon.
 - Pelabuhan pengumpul di Pelabuhan yaitu Pelabuhan Wasior dan Windesi, Pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Nanimori.
 - Transportasi Udara yaitu Bandar udara pengumpan di Wasior.
- b. Jaringan Energi
- PLTD, yaitu Wasior dan Windesi
 - PLTA, yaitu Seluruh Distrik potensial
 - PLTS terpusat pada Seluruh Distrik potensial.
- c. Jaringan Telekomunikasi, pengembangan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam di setiap ibukota distrik, dan gelombang radio untuk komunikasi di setiap ibukota distrik.
- d. Jaringan Sumberdaya Air
- Jaringan sungai kamundan-sebyar (DAS Makor, DAS Rumberpon, dan DAS Mioswaar), Sungai Omba (DAS Lenguru)
 - Jaringan Irigasi, yaitu Distrik Naikere. Jaringan air minum, rencana pengembangan air baku meliputi air sungai dan mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten, dan Pembangunan prasarana distribusi perpipaan air bersih (PAB) yang dikelola secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan air secara lokal maupun komunal menuju pusat-pusat permukiman.
- (4) Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini berdasarkan Mitigasi yang meliputi:
- a. Resiko longsor, yaitu Distrik Windesi, Distrik Rasiei, Distrik Wondiboi, Distrik Wasior dan Distrik Teluk Duairi;
 - b. Resiko Banjir, yaitu wilayah Distrik Teluk Duairi, Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, Distrik Rasiei, Distrik Naikere dan Distrik Windesi;
 - c. Gempa Bumi, yaitu Kabupaten Teluk Wondama; dan

- d. Tsunami, yaitu pesisir pantai dan pulau-pulau di Kabupaten Teluk Wondama.

BAB V

Arahan Zona Untuk Kawasan Pemanfaatan Umum Bagian Kesatu

Pasal 7

Zona perikanan budidaya disusun dengan memerhatikan pemanfaatan ruang untuk perikanan budidaya sesuai daya dukung lahan dan perairan.

Pasal 8

Zona Perikanan Tangkap disusun dengan memerhatikan:

- a. pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap agar tidak melebihi potensi lestari;
- b. pengoperasian alat tangkap dan armada penangkapan disesuaikan dengan jalur penangkapan; dan
- c. operasi penangkapan ikan dilakukan selaras dengan kearifan lokal setempat dan tidak merusak ekosistem perairan.

Pasal 9

Zona peruntukan pertanian disusun dengan memerhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 10

- (1) Zona untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memerhatikan:
 - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain dimaksud pada huruf b.
- (2) Zona untuk kawasan hutan non produksi atau hutan lindung disusun dengan memerhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

Pasal 11

Zona pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.

Pasal 12

Zona permukiman disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 13

Zona industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 14

Zona pelabuhan disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan luas dan kelengkapan bangunan pelabuhan;
- b. penetapan jumlah kapal nelayan yang akan bersandar (jangkar) dan bongkar muat hasil tangkapan nelayan; dan
- c. keasrian pemandangan (estetika pantai), faktor ekologis, kualitas air dan nilai-nilai penting lingkungan lainnya.

Bagian Kedua
Arahan Zona Untuk
Kawasan Konservasi

Pasal 15

Zona untuk kawasan peruntukan sempadan pantai dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan pelarangan semua kegiatan yang dapat merubah bentang alam, nilai ekologis, ekosistem mangrove dan estetika pantai.

Pasal 16

Zona untuk kawasan peruntukan konservasi perairan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam dengan tidak merusak kelestarian perairan;
- b. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf (a) seperti pelarangan penangkapan/pengambilan biota yang hidup di kawasan konservasi perairan.

Bagian Ketiga
Arahan Zona Untuk Alur

Pasal 17

Zona untuk Alur Pelayaran Lokal disusun dengan memperhatikan:

- a. kedalaman perairan sehingga aman bagi pelayaran perahu nelayan dari dan ke daerah penangkapan;
- b. pelarangan kegiatan lain seperti pemasangan alat tangkap bersifat menetap yang dapat mengganggu pelayaran kapal nelayan; dan
- c. pemasangan rambu-rambu navigasi, khususnya pada alur pelayaran yang berbahaya seperti terumbu karang atau gosong pasir.

Pasal 18

Zona untuk Alur Regional disusun dengan memperhatikan:

- a. kedalaman perairan sehingga aman dilayari oleh kapal penumpang dan barang antar provinsi;
- b. pelarangan bagi kegiatan lain seperti penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan dan melakukan usaha budidaya ikan; dan
- c. pemasangan rambu-rambu navigasi, khususnya pada alur pelayaran yang berbahaya seperti terumbu karang atau gosong pasir.

BAB VI

Sistem Jaringan

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi atau jalan disusun dengan memerhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa; dan
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 20

Jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memerhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas disepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya.

Pasal 22

Sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai yang berbatasan.

BAB VII Mitigasi Bencana

Pasal 23

Kawasan resiko longsor disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 24

Kawasan resiko banjir disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting lainnya

Pasal 25

Kawasan Resiko Gempa disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta pembangunan shelter; dan
- c. pengaturan pendirian bangunan tahan gempa.

Pasal 26

Kawasan resiko abrasi disusun dengan memerhatikan:

- a. penetapan batas dataran abrasi;
- b. pemanfaatan dataran abrasi dengan membuat penahan gelombang dan sekaligus digunakan kawasan wisata; dan
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap perairan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memperoleh informasi berkenaan dengan Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; serta
 - i. memperoleh ganti kerugian.
- (2) Masyarakat dalam Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGENDALIAN PEMANFAATAN ZONA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan zona digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan yang sudah ditetapkan.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan zona, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Perizinan;
 - b. Pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. Pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin usaha, izin lokasi, dan izin pemanfaatan ruang.
- (3) Prosedur dan tatacara permohonan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan di kawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan/atau keputusan izin.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 33

- (1) Perangkat insentif dan disinsentif diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Teluk Wondama.
- (2) Perangkat insentif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Teluk Wondama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Teluk Wondama adalah:
 - a. menentukan lokasi strategis untuk menangkap peluang pasar;
 - b. menentukan pajak yang kompetitif dan cenderung rendah berkaitan dengan investasi;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - d. kepastian hukum dan sistem birokrasi yang singkat serta mudah; dan
 - e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (4) Perangkat disinsentif dimaksudkan untuk menghambat atau mencegah pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang tidak sesuai dengan Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Teluk Wondama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perangkat disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten

Teluk Wondama adalah pengenaan pajak yang tinggi saat berada pada ruang yang memiliki batasan tertentu.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara pemanfaatan ruang;
 - c. denda administrasi;
 - d. pengurangan luas pemanfaatan ruang; dan/atau
 - e. pencabutan izin pemanfaatan ruang.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang pemanfaatan zona di Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diantara para pihak yang berkepentingan, maka sengketa tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan gagal oleh salah satu atau kedua belah pihak.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di zona yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan di zona yang telah ditetapkan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang dan rencana zonasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan
- (3) Pemanfaatan ruang menurut rencana zonasi diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Teluk Wondama
pada tanggal 11 Agustus 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 11 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016
NOMOR : 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI
PAPUA BARAT: (3/2016)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TENTANG
KAWASAN MINAPOLITAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. PENJELASAN UMUM.

Minapolitan adalah Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut : 1) Integrasi, memadukan berbagai komponen sumberdaya dan pemangku kepentingan yang terkait; 2) Efisiensi, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung secara terpadu; 3) Kualitas, memperhatikan kualitas produk/output dari kegiatan produksi di kawasan minapolitan; dan 4) Akselerasi Tinggi, mampu mengakselerasi pusat pertumbuhan ekonomi perikanan di daerah.

Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri atas : sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Kawasan Minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi kedua hal tersebut.

Konsep minapolitan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan dengan variabilitas kegiatan ekonomi yang tinggi baik kegiatan produksi, perdagangan dan jasa lainnya yang saling mendukung. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif/*multiplier effect* bagi perkembangan perekonomian setempat dan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah pada wilayah lainnya.

Pengembangan kawasan Minapolitan di daerah *inland*, perlu di tata dalam pola keruangan dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan, daya dukung dan kesesuaian lingkungannya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat karakteristik *inland* yang rentan terhadap berbagai perubahan, dimana perubahannya akan membawa efek domino bagi lingkungan dan aspek lain disekitarnya.

Pusat-pusat potensi perikanan di wilayah distrik ini terletak pada kawasan pesisir dan pulau pulau kecil yang dimiliki. UUPWP3K tahun 2007 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana-rencana tersebut sesuai dengan kewenangan masing-

masing yang tertuang pada pasal 7 ayat 3. Isi perencanaan yang dimaksud dalam pasal tersebut, terdiri: (1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Zonasi; (3) Rencana Pengelolaan; dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelola berdasarkan peta rencana zona akan mampu menciptakan suatu keseimbangan antara pembangunan dan konservasi, sedangkan Rencana Zonasi yang lebih rinci di sektor kelautan dan perikanan diberi istilah Zonasi Rinci Minapolitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c.

Asas keterpaduan dikembangkan dengan: 1). mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan 2). mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf d.

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e.

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f.

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g.

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan: 1). Memiliki agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; 2). memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; 3). menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; 4). memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf h.

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j.

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k.

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7.

Cukup jelas

Pasal 8.

Cukup jelas

Pasal 9.

Cukup jelas

Pasal 10.

Cukup jelas

Pasal 11.

Cukup jelas

Pasal 12.

Cukup jelas

Pasal 13.

Cukup jelas

Pasal 14.

Cukup jelas

- Pasal 15.
Cukup jelas
- Pasal 16.
Cukup jelas
- Pasal 17.
Cukup jelas
- Pasal 18.
Cukup jelas.
- Pasal 19.
Cukup jelas.
- Pasal 20.
Cukup jelas
- Pasal 21.
Cukup jelas
- Pasal 22.
Cukup jelas
- Pasal 23.
Cukup jelas
- Pasal 24.
Cukup jelas
- Pasal 25.
Cukup jelas.
- Pasal 26.
Cukup jelas
- Pasal 27.
Cukup jelas

Pasal 28.
Cukup jelas

Pasal 29.
Cukup jelas

Pasal 29.
Cukup jelas

Pasal 30.
Cukup jelas

Pasal 31.
Cukup jelas

Pasal 32.
Cukup jelas

Pasal 33.
Cukup jelas

Pasal 34.
Cukup jelas

Pasal 35.
Cukup jelas.

Pasal 36.
Cukup jelas

Pasal 37.
Cukup jelas

Pasal 38.
Cukup jelas

Pasal 39.
Cukup jelas

